



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 430 /KMK.01/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 256/KMK.01/2011 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN
DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 tentang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Di Luar Kementerian Keuangan, dan untuk memenuhi kebutuhan mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan ke institusi yang membutuhkan, dipandang perlu melakukan penyesuaian atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 Tentang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Di Luar Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 tentang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Di Luar Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 256/KMK.01/2011 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEUANGAN YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 tentang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Di Luar Kementerian Keuangan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : 1. Masa penugasan sebagai Pegawai Dipekerjakan atau Pegawai Diperbantukan ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) tahun.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
- tahap pertama ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - tahap kedua ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Humanitati
NIP 19610623 198903 2 001